

## **IMPLEMENTASI KAIDAH DAR'UL MAFASID MUQADDAMUN 'ALA JALBIL MASHALIH TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA**

**Isniyatin Faizah<sup>1</sup>,  
Alantama Prafastara  
Winindra<sup>2</sup>, Dewi Niswatin  
Khoiroh<sup>3</sup>**

Institut Agama Islam  
Nahdlatul Ulama Tuban<sup>1,2,3</sup>  
isniyatinfazah@iainutuban  
.ac.id<sup>1</sup>,

tamaalan10@gmail.com<sup>2</sup>,  
dewiniswatin4@gmail.com<sup>3</sup>

3

**Abstract:** Islam is a religion that is widely followed by the people of Indonesia, making it one of the religions that contribute to a lot of problems that arise in the country. As with the problem of marriage, according to jurists, it is inversely proportional to what is explained in the government regulations. The regulation explains that a marriage can be said to be valid if, in the process, it includes what has been explained in Article 2 paragraph (2) of the Marriage Law, in which it is stated that each marriage is recorded according to applicable legislation. While in Islam there is no marriage registration, a valid marriage, according to Islam, if it includes the pillars and conditions of marriage, can be said to be a valid marriage. This research uses a type of library research because what is studied is written text in the form of data related to the rules of Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'ala Jالبil Mashalih. The implementation of the rules of Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'ala Jالبil Mashalih will be a reinforcement that marriage registration is one of the efforts to overcome problems related to marriage according to Islam and laws and regulations.

**Keywords:** Marriage, Marriage Registration, Dar'ul Mafasid Muqaddamu 'ala Jالبil Mashalih.

**Abstrak:** Agama Islam merupakan agama yang banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia, menjadikannya salah satu agama yang banyak berkontribusi dalam masalah yang muncul di negara. Sebagaimana permasalahan dalam perkawinan, perkawinan menurut ahli fikih berbanding terbalik dengan apa yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah, peraturan tersebut menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila dalam prosesnya mencakup apa yang telah dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, yang mana didalamnya tertera bahwa tiap-tiap perkawinan

dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam Islam tidak mengenal adanya pencatatan pernikahan, karena pada dasarnya pernikahan yang sah menurut Islam apabila telah mencakup rukun dan syarat dalam pernikahan maka sudah bias dikatakan sebagai pernikahan yang sah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena yang diteliti adalah teks tertulis berupa data yang berkaitan dengan kaidah *Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Mashalih*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa implementasi kaidah *Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Mashalih* akan menjadi penguat bahwa pencatatan pernikahan adalah salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan terkait pernikahan menurut Islam dan peraturanperundang-undangan.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, *Dar'ul Mafāsīd Muqaddamun 'alā Jalbil Maṣālih*.

## PENDAHULUAN

Perkawinan pada umumnya sudah menjadi hal biasa dikalangan masyarakat luas, namun di Indonesia perkawinan akan menjadi hal yang sangat menyita perhatian masyarakat luas, yang mana di dalamnya akan terdapat banyak problem terkait dengan hal tersebut. Merujuk kepada Undang-undang Perkawinan, maksud dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal1. Dengan demikian maksud sesungguhnya dari perkawinan sama dengan apa yang telah dijelaskan dalam Islam. Terlepas dari kesamaan arti, terdapat perbedaan antara pengakuan sah nya suatu pernikahan yang bertolak belakang antara Undang-undang yang ada dengan hukum Islam.

Menurut hukum Islam perkawinan dikatakan sah apabila terlaksananya secara keseluruhan syarat dan rukun pernikahan dalam Islam, sedangkan menurut Undang-undang perkawinan yang sah adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya serta dicatatkan kepada pihak yang berwenang. (UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2., n.d.)

Perbedaan inilah yang akan mengakibatkan beberapa permasalahan muncul dalam pernikahan, seperti permasalahan dalam pencatatan pernikahan, karena sebagian masyarakat enggan mencatatkan pernikahannya kepada pihak yang berwenang dengan dalih dalam syarat dan rukun pernikahan tidak ada dalil yang mengharuskan untuk mencatatkan pernikahannya.

Kaidah Dar'ul Mafāsīd Muqaddamun 'alā Jalbil Maṣālih merupakan kaidah ushuliyah yang menjadi titik berat pencatatan pernikahan di Indonesia, yang berarti meninggalkan kerusakan lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan (Duski Ibrahim, 2019, p. hal. 84), ketika berbicara mengenai problem yang disebabkan akibat tidak adanya pencatatan pernikahan pastilah sangat banyak ditemui, misalnya kemungkinan terburuk adalah tidak di penuhi hak-hak istri dan juga anak mengingat suami tidak mempunyai kewajiban menafkahi bila di pandang dari sudut pemerintah. Hal tersebutlah yang menjadikan diadakannya pencatatan pernikahan di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library research), pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif tentang penggunaan kaidah Dar'ul Mafāsīd Muqaddamun 'alā Jalbil Maṣālih. Sumber data primer dalam penelitian diperoleh melalui artikel ilmiah dan buku. Analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode induktif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana implementasi kaidah Dar'ul Mafāsīd Muqaddamun 'alā Jalbil Maṣālih terhadap pencatatan perkawinan di Indonesia. Tujuan penulisan untuk mendeskripsikan manfaat dan relevansi dari penggunaan kaidah Dar'ul Mafāsīd Muqaddamun 'alā Jalbil Maṣālih terhadap pencatatan perkawinan di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **Kaidah Dar'ul Mafāsīd Muqaddamun 'alā Jalbil Maṣālih**

Arti kaidah Dar'ul Mafāsīd Muqaddamun 'alā Jalbil Maṣālih adalah menolak kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Kaidah ini termasuk turunan dari kaidah fiqihyah pokok yaitu الضرر يزال yang mempunyai arti secara bahasa adalah kesulitan harus dihilangkan, maksud dari kaidah ini untuk meninggalkan hal-hal yang dapat membahayakan atau memberikan dampak buruk kepada orang lain maupun diri sendiri (Saipul Nasution dkk, 2021, p. hal. 7).

Adapun maksud dari kaidah Dar'ul Mafāsīd Muqaddamun 'alā Jalbil Maṣālih adalah apabila terjadi dua hal yang didalamnya mengandung mafsadat dan masalahah, maka segi mafsadatnya (kerusakannya atau larangannya) harus dihindari (Fathurrahman Azhari, 2015, p. hal.111). Berdasarkan kaidah tersebut hendaknya lebih mengutamakan menolak kemafsadatan daripada menarik kemaslahatan. Maksudnya apabila dalam suatu perkara terjadi perselisihan antara menolak mafsadat (kerusakan) dan mengambil masalahah (kebaikan), maka yang lebih utama adalah menolak mafsadat (kerusakan). Apabila kerusakan suatu perkara itu tidak dihilangkan atau ditolak, dikhawatirkan akan timbul kerusakan atau bahaya yang lebih besar (Mif Rohim, 2019, p. hal. 111). Dasar dalam syariah adalah datang dari masalahah dan mafsadat. Adapun asas dari kaidah tersebut adalah:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتمكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم

Maslahah jika di lihat dari segi etimologi mempunyai arti yakni manfaat, masalahah sendiri dapat diartikan sebagai suatu hal atau pekerjaan yang didalamnya mengandung manfaat baik bagi diri sendiri maupun masyarakat umum. Beberapa ulama ushul fikih mengartikan Maslahah sebagaimana mengambil suatu manfaat dari sebuah perbuatan dan menolak kemaslahatan dengan niat memelihara suatu hukum syara'.

Imam al-Ghazali memberikan pandangan terkait dengan Maslahah, bahwa pengambilan suatu manfaat harus sejalan dengan apa yang telah di syariatkan, sekalipun kemaslahatan tersebut bertolak belakang dengan kehendak atau kemauan manusia, mengapa demikian? Imam al-Ghazali berpendapat bahwa kebanyakan masalahah yang di jadikan sandaran adalah dengan menuruti hawa nafsu atau keinginan manusia yang menjadikannya lepas dari jalan syari'at yang berlaku (Hidayatullah, 2018, p. hal. 116).

Maslahah yang ditinjau dari segi eksistensinya dibagi kedalam tiga bagian, yakni al-maslahah adh-dharuriyyah, al-maslahah al-Hajiyah, al-maslahah at-Tahsiniyyah. Pertama, al-Maslahah adh-Dharuriyyah adalah kemaslahatan yang harus dilakukan dalam kehidupan individu/ berbangsa. Dalam hal ini dibagi menjadi lima yaitu, menjaga agama (حفظ الدين), menjaga diri (حفظ النفس) menjaga akal (حفظ العقل) menjaga nasab (حفظ النسل) dan menjaga harta (حفظ المال). Kedua, al-Maslahah al-Hajiyah adalah segala sesuatu yang merupakan kebutuhan bagi manusia. Ketiga, al-

Maslahah at-Tahsiniyyah, adalah kemaslahatan dianggap sebagai kesempurnaan terhadap perkataan hamba (Zulfikri dan Isniyatin Faizah, 2023, p. hal. 175).

### **Pencatatan Perkawinan**

Dalam hukum keluarga Islam, konsep pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum di Indonesia, karena kewajiban mencatatkan perkawinan tidak dijelaskan secara langsung dalam nas Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Selain itu, kurang perhatiannya para ahli hukum terhadap pencatatan perkawinan. Pada masa awal Islam, tidak memerlukan pencatatan perkawinan sebagai bukti keaslian. Meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana, namun semangat dan esensi yang ingin diharapkan dalam pencatatan perkawinan telah terwujud.

Pencatatan perkawinan merupakan kegiatan menulis yang dilakukan oleh pejabat negara ketika seseorang akan melangsungkan suatu akad perkawinan (Muhammad Zain dan Mukhtar al-Shodiq, 2005, p. hal. 38). Tugas pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk yang beragama non Islam (Mardani, 2016, p. hal. 53). Pencatatan perkawinan sangat penting bagi kedua mempelai laki-laki dan perempuan. Karena dengan adanya pencatatan, kedua mempelai akan mendapatkan buku nikah/akta nikah. Buku tersebut merupakan bukti autentik yang menyatakan sahnyanya sebuah perkawinan, baik secara agama maupun bangsa.

Dalam UUD Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai warga negara Indonesia, wajib untuk tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk dalam hal pencatatan perkawinan. Hal tersebut merupakan bentuk administrasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi seluruh warga Indonesia (Sehabudin, 2014, p. hal. 58). Selain itu juga dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum oleh kedua mempelai terhadap peristiwa perkawinan. Sehingga dapat membentuk rumah tangga yang sakinah, karena terdapat kepastian hukum.

Alat bukti tersebut berlaku selama masih ada. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan mempunyai peranan yang sangat penting, terutama untuk melindungi hak-hak seseorang dan pembuktian bagi seseorang bahwa telah dilakukannya suatu peristiwa hukum (Rachmadi Usman, 2017, p. hal. 267). Apabila tidak ada pencatatan

perkawinan, maka suami istri tidak memiliki kekuatan hukum dalam melindungi hak dan kewajibannya, seperti hak nafkah istri, pendidikan anak, hak waris dan hukum pencegahan perkawinan (Faizah, 2020, p. hal. 76).

Dilihat dari manfaatnya, akta nikah mempunyai manfaat yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif, artinya mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kesalahan dalam rukun dan syarat-syarat nikah, baik secara agama maupun peraturan Undang-undang, memudahkan penyelesaian prosedur hukum lain yang berkaitan dengan perkawinan, menjamin sahnyanya perkawinan secara formal dihadapan hukum dan menjamin keamanan diantara suami dan istri. Sedangkan arti dari manfaat represif yaitu berlaku bagi kedua mempelai laki-laki dan perempuan yang pernikahannya tidak dapat diteguhkan dengan akta nikah untuk mengajukan pengakuan nikah ke Pengadilan Agama (PA) (Muhammad Zain dan Mukhtar al-Shodiq, 2005, p. hal. 39).

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa demi kepentingan hukum, kesejahteraan dan ketertiban warga negara, pencatatan perkawinan merupakan upaya pemerintah untuk memberikan rasa aman dan melindungi hak-hak kepada pihak yang melangsungkan perkawinan, memberikan kekuatan bukti autentik tentang adanya perkawinan tersebut, sehingga memungkinkan para pihak untuk mempertahankan perkawinannya di hadapan hukum maupun di hadapan masyarakat.

### **Implementasi Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih terhadap Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan pernikahan sebagaimana dalam Undang-undang perkawinan telah dijelaskan dalam pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pada dasarnya dalam ajaran Islam memang tidak mengenal adanya suatu pencatatan perkawinan, hal tersebut telah jelas dengan banyaknya sumber-sumber yang menguatkan bahwa tidak ada ajaran yang mengajarkan perihal pernikahan yang harus dicatat yang ada hanyalah terkait rukun dan syarat menikah yakni: rukun (1) adanya pihak yang akan melaksanakan pernikahan yakni mempelai laki-laki dan perempuan, (2) adanya wali dari calon mempelai wanita, (3) adanya saksi dengan batasan minimal dua orang, (4) akad nikah atau shighat nikah (Rizky Perdana, 2018, p. hal. 123).

Namun dengan berjalannya waktu dan juga dengan pemikiran manusia disertai dengan hawa nafsu yang mengikat menyebabkan banyaknya kemadharatan yang timbul akibat tidak adanya suatu yang mengikat dalam pandangan hukum, hal tersebut terjadi akibat berbagai macam faktor yang melatarbelakangi suatu pernikahan dilaksanakan, misalnya sebagaimana kodrat manusia yang dikaruinai oleh Allah hawa nafsu tidak banyak dikalangan umat Islam yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dengan baik yang dapat menimbulkan pemahaman menikah untuk kepuasan hawa nafsu sesaat, yang menjadi solusi bagi para oknum yang mengedepankan hawa nafsu sesaat tanpa memikirkan hak-hak dan kewajiban seorang suami tentunya akan memilih jalan untuk melangsungkan pernikahannya dengan cara nikah sirih.

Nikah sirih merupakan pernikahan yang sah namun tidak memiliki legalitas atau tidak ada pencatatan pernikahan yang mengikat antara suami, istri dan juga anak di mata hukum, hal inilah yang menjadi prolem bagi masyarakat Indonesia. Undang-undang yang berlaku dalam Indonesia telah dipikirkan dengan matang dalam perumusannya untuk menjaga dan menjauhkan segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi bilamana dalam berjalannya suatu hubungan keluarga tidak berjalan sesuai harapan (banyak terjadi permasalahan). Penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pencatatan sipil tidak lepas dari kebutuhan masyarakat akan pentingnya pencatatan untuk menentukan sahny suatu perkawinan:

Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Talak, Nikah dan Rujuk. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah mengatur bahwa: (a) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam UU No 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. (b) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan (Latupono, 2018, p. hal. 155).

Kedua, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. UU Administrasi Kependudukan ini yang mengatur tentang tata cara dan tata laksana pencatatan peristiwa penting atau pencatatan sipil yang dialami oleh

setiap warga negara Indonesia, yang dimaksud dengan peristiwa penting menurut undang-undang ini adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 17 bahwa: kejadian yang dialami oleh seorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Pencatatan perkawinan menurut Pasal 34 UU ini menentukan bahwa: (a) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. (b) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan (Latupono, 2018, p. hal. 156-157).

Dengan demikian kaidah Dar'ul Mafāsīd Muqaddamun 'ala Jalbil Masalih ketika di implementasikan kedalam pencatatan pernikahan di Indonesia menjanjikan suatu keamanan, ketertiban, dan juga ketentraman dengan mengingat dasar dari kaidah itu sendiri adalah mencegah kemafsadatan lebih utama dari pada mencari kebaikan atau kemaslahatan. Masalah jika di lihat dari segi etimologi mempunyai arti manfaat, masalah sendiri dapat diartikan sebagai suatu hal latau pekerjaan yang didalamnya mengandung manfaaat baik bagi diri sendiri maupun masyarakat umum. Beberapa ulama ushul fikih mengartikan Masalah sebagaimana mengambil suatu manfaat dari sebuah perbuatan dan menolak kemadlaratan dengan niat memelihara suatu hukum syara'.

## **PENUTUP**

Pencatatan pernikahan adalah suatu hal yang sangat berguna untuk masyarakat umum, dengan adanya pencatatan tersebut siapa saja yang telah melangsungkan pernikahan tidak akan bisa seenaknya dalam sebuah lingkup keluarga dan juga secara tidak langsung mengharuskan siapa saja yang telah menikah untuk menempatkan posisi dalam sebuah hubungan pernikahan dengan tepat, seandainya apabila tidak adanya suatu pencatatan pernikahan di khawatirkan akan menimbulkan dampak buruk bagi suatu hubungan keluarga karena tidak adanya hukum yang mengikat. Semua ketentuan yang di sah kan oleh negara akan mempunyai alasan masing-masing, guna mencegah hal buruk yang akan terjadi kepada masyarakat dan memberikan ketentraman serta keamanan bagi setiap individunya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Duski Ibrahim. (2019). *al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*. CV. AMANAH.
- Faizah, I. (2020). Nafkah sebagai Konsekuensi Logis dari Pernikahan. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 1(1).
- Fathurrahman Azhari. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. LPKU.
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut al-Ghazali. *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 2(1).
- Latupono, B. (2018). Pencatatan Perkawinan di Indonesia dikaitkan dengan Good Government. *Jurnal Sasi*, Vol. 24(2).
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Kencana group.
- Mif Rohim. (2019). *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*. LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang.
- Muhammad Zain dan Mukhtar al-Shodiq. (2005). *Membangun Keluarga Harmonis Counter Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu*. Grahacipta.
- Rachmadi Usman. (2017). Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Hukum*, Vol. 14(3).
- Rizky Perdana. (2018). Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia. *Lex Privatum*, Vol. 6(6).
- Saipul Nasution dkk. (2021). Hukum Game Online dalam Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamu 'ala Jalbil Mashalih. *Jurnal Syari'ah*, Vol. 4(1).
- Sehabudin. (2014). Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Perspektif Maqasid Syari'ah). *Al-Mazahib*, Vol. 2(1).
- UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1. (n.d.).
- UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2. (n.d.).
- Zulfikri dan Isniyatin Faizah. (2023). Sadd al-Dzari'ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 4(2).